



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 558/1 TAHUN 1992
T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. R A M E D J I
tanggal : 6 - 8 - 1992 Alamat Dsn. Teguan. Ds. Mendogo
Kec. : Ngimbang dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah tinggal

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan petugas PUD Kec. Ngimbang. Tgl. 2 - 9 - 1992
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah tinggal

Kepada :

a. N a m a

: R A M E D J I

b. Alamat

: Dsn. Teguan. Ds. Mendogo. Kec. Ngimbang

REPUTIHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Mei 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



[Signature]

R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN